
Open Real Account

- Untuk Account Kontrak Berjangka dapat melakukan demo terlebih dahulu dengan menghubungi settlement PT. Esandar Arthamas Berjangka pada hari kerja di nomor telp: 021-29339318. Harap mencatat Login yang disesuaikan dengan nama nasabah.
- Untuk Account Kontrak Derivatif Forex, Loco London, dan Stock Indeks, dapat mengunduh aplikasi Esandar Trader melalui PC / Android / Ipad / Iphone (Link ke Buka Account Demo) dan membuat account demo pada server Esandar-Demo, dan harap mencatat login yang disesuaikan dengan nama nasabah.

(Untuk Nomor Account Demo yang diisi salah dan tidak sesuai dengan nama nasabah, maka account real tidak akan diproses)

Nomor Account Demo : 123456

**PERHATIAN !!!
HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU**

Nasabah hanya dapat dianggap cakap apabila sesuai dengan persyaratan di bawah ini :

- Nasabah pada saat mengisi perjanjian nasabah secara elektronik memiliki usia minimal 21 tahun atau 17 tahun apabila sudah menikah
- Tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan
- Nasabah bukan merupakan pegawai atau pejabat dari BAPPEBTI, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka.
- Nasabah bukan merupakan Bendahara yang melayani kepentingan umum.
- Nasabah dengan keterbelakangan mental, buta, buta huruf dan keterbatasan fisik lainnya yang dapat mengganggu (diperkirakan dapat mengganggu) tidak diperkenankan untuk membuka akun.
- Memiliki pengetahuan bertransaksi yang cukup, dibuktikan dengan adanya demo account.

Dokumen yang harus dipersiapkan :

- Persiapkan nomor Rekening bank yang hendak dipakai untuk lalu lintas margin yang disesuaikan dengan nama nasabah. (Penarikan dana menggunakan rekening bank BCA dapat dilakukan pada hari itu juga, sedangkan penggunaan rekening bank lain dapat mengakibatkan dana sampai lebih dari T+0 ke rekening Nasabah.)
- Scan 3 buah dokumen berikut ini dengan ukuran yang tidak lebih besar dari 1MB/dokumen:
 1. KTP / SIM / Passpor dan
 2. Photo Berwarna Terbaru dan
 3. Salah satu dari dokumen dibawah ini (pilih salah satu):
 - a) Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line ini. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) rekening Bank yang akan dipergunakan, maka wajib melampirkan seluruh rekening Bank dimaksud;
 - b) Surat Keterangan Bekerja;
 - c) Surat Keterangan pendapatan (untuk calon Nasabah yang berstatus pegawai) atau Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (untuk calon Nasabah berstatus wiraswasta atau pemilik usaha)
 - d) Tagihan Kartu Kredit
 - e) Rekening Listrik / Telepon
 - f) Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan atau kendaraan Bermotor
 - g) Dokumen Lain yang terkait, yang relevan berdasarkan pertimbangan Wakil Pialang Berjangka.

Peraturan untuk mengisi Formulir Agreement

- Nasabah DIWAJIBKAN mengisi secara BENAR dan JELAS.
- Jika terdapat kesalahan pengisian di halaman sebelumnya, Nasabah DIHARUSKAN menekan tombol "Mulai Dari Awal" yang terdapat di kiri atas setiap halaman.
- DILARANG kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back pada browser.
- Pelanggaran yang disebabkan karena melalaikan peraturan ini menjadi tanggung jawab NASABAH.

DATA NASABAH

Kode AE (Optional) : U-O-OI-889
Nama Lengkap : David Hariyanto
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 6-12-1990
Alamat Rumah : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23

Kode Pos : 60271
Status Perkawinan : ☒ Tidak Menikah
☐ Menikah
☐ Janda
☐ Duda

E-Mail : david@mss.co.id
No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 3274623847
No. Telp Handphone : 37249826354
Apakah Nasabah pernah bertransaksi sebelumnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ? : ☒ Belum Pernah
☐ Sudah Pernah

Margin Awal dan Jenis Transaksi yang akan di pilih : ☐ Kontrak Berjangka Emas GOL, GOL100, GOL250
☒ Kontrak Berjangka Kakao
☐ Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD 0,1 Lot
☐ Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD Regular
☐ Index USD 0,1 Lot
☐ Index USD Regular
☐ Index IDR 0,1 Lot
☐ Index IDR Regular

Formulir Nomor 107.PBK.01
PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka
Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 32
Jl Letjen S Parman Kav 28
Jakarta Barat 11470 Indonesia

No. Telepon : (021) 2933 92 29
Faksimili : (021) 2933 92 30
E-Mail : info@esandar.co.id
Home-Page : <http://esandar.co.id>

Susunan Pengurus Perusahaan

Direktur Utama : Hamrija
Direktur Kepatuhan : Francois Haberth Hallatu

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Supardi Hardjono
Komisaris : Solihin

Susunan Pengurus Perusahaan

Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti : No 78/BAPPEBTI/PA/07/2012

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka : SPAB-070/BBJ/05/04

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka : 21/AK-KBI/PA/X/2012

Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem
Perdagangan Alternatif : SPAB-070/BBJ/05/04
Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif : PT. Harta International Investama

Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan : Kakao dan GOL

Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan : --

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif : Forex
Stock Indeks
Komoditi

Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah	: Biaya Komisi per lot Biaya Swap Biaya Penyerahan fisik (apabila ada)
Nomor atau alamat email jika terjadi keluhan	: 021-2933 9318 atau admin@esandar.co.id dan clients.esandar@yahoo.com
Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan	: Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Pengadilan Negeri Setempat
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka	: - Hamrija - Francois Habberth Hallatu - Fardian - Erwin Gunawan - Sulianto - Mohammad Alamsyah Abdi Negara - Handoko - Mariano A Zakarias Soe - Dessi Zulkarnain - Nursalahuddin - Debby Swandayani - Sandy Arja - Sri Suparti
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik on-line	: - Erwin Gunawan - Sulianto - Mohammad Alamsyah Abdi Negara - Handoko
Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan Pialang Berjangka	: Bank Central Asia IDR cabang Sudirman No Acc : 035.313.6019 Bank Central Asia USD cabang Sudirman No Acc : 035.313.4610

PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 13-2-2015

Formulir: 107.PBK.02.1**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap : David Hariyanto
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 6-12-1990
Alamat Rumah : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23

Kode Pos : 60271
No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 3274623847
No. Demo Acc : 123456

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT. Esandar Arthamas Berjangka dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya
Menyatakan pada Tanggal : 13-2-2015

Formulir Nomor 107.PBK.03**APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE**

Kode Nasabah : -

Data Pribadi

Nama Lengkap : David Hariyanto

Tempat Lahir : Semarang

Tanggal Lahir : 6-12-1990

No. Identitas KTP / SIM / PASPOR : 3274623847

No. NPWP : 12.312.412.3-123.412

Jenis Kelamin : ☒ Laki-Laki ☐ Perempuan

Status Perkawinan : Tidak Menikah

Nama Istri/Suami : -

Nama Ibu Kandung : Tan Kiem Hwa

Alamat Rumah : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23

Kode Pos : 60271

No. Telp Rumah : 0

No. Faksimili Rumah : 0

No. Telp Handphone : 37249826354

Status Kepemilikan Rumah : ☒ Pribadi
☐ Keluarga
☐ Sewa/Kontrak
☐ Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening : ☒ Lindung Nilai
☐ Gain
☐ Spekulasi
☐ Lainnya

Pengalaman Investasi : ☐ Ya
☒ Tidak

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Kliring Berjangka? : ☐ Ya
☒ Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan ? : ☐ Ya
☒ Tidak

PIHAH YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:

Nama : Dani Haryanto

Alamat : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23

Kode Pos : 0

No. Telp : 0

Hubungan dengan anda : Kakak Kandung

PEKERJAAN

Pekerjaan : ☒ Swasta
☐ Wiraswasta
☐ Ibu RT
☐ Profesional
☐ Pegawai Negeri
☐ Mahasiswa
☐ Lainnya

Nama Perusahaan : PT Menara Sinar Semesta

Bidang Usaha : Jasa Konsultan

Jabatan : Staff

Lama Bekerja : 0 tahun

Kantor Sebelumnya : 0 tahun

Alamat Kantor : 0

Kode Pos : 0

No. Telp Kantor : 0

No. Faksimili : 0

DAFTAR KEKAYAAN

Penghasilan Per Tahun : ☒ Antara 100-250 juta
☐ Antara 250-500 juta
☐ Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi : 0

Nilai NJOP : 0

Deposit Bank : 0

Jumlah : 0

Lainnya : 0

REKENING BANK NASABAH UNTUK PENYETORAN DAN PENARIKAN MARGIN

Rekening Bank Nasabah Untuk Penyetoran dan Penarikan Margin (hanya rekening dibawah ini yang dapat Saudara gunakan untuk lalulintas margin).

Nama Bank : 0

Cabang : 0

Nomor A/C : 0

No. Telp : 0

Jenis Rekening : ☒ Giro
☐ Tabungan
☐ Lainnya

Nama Bank : -

Cabang : -

Nomor A/C : -

No. Telp : -

Jenis Rekening : -

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

Rekening Koran Bank / Tagihan Kartu Kredit

DRAFT

Rekening Listrik / Telepon

Tambahan Dokumen lain 1



Tambahan Dokumen lain 2



Foto Terkini



KTP / SIM / Paspor



Enrich Star Development

PERNYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Pernyataan Kebenaran dan Tanggung Jawab : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 13-02-2015

DRAFT

Formulir Nomor 107.PBK.04.1
**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN
 OLEH PIALANG BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA**

Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
1 Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda. Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme leverage, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
2 Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
3 Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan pasti untung.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

4	<p>Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
5	<p>Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi offset jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
6	<p>Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam Subjek Kontrak Berjangka yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
7	<p>Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari Subjek Kontrak Berjangka. Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan Subjek Kontrak Berjangka yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

8	Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
9	Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti spread, dapat sama berisiko seperti posisi long atau short. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
10	Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (day traders) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (exposure to leverage), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian (day trading).	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
11	Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
12	Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
13	Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
14	Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (Risk Disclosure) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya
 Menyatakan pada Tanggal : 13-2-2015

Formulir Nomor 107.PBK.05.1
PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ONLINE
UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN
SEKSAMA.

Pada Hari ini Jumat, Tanggal 13, Bulan Februari, Tahun 2015,
 Kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1.	Nama : David Hariyanto Pekerjaan/Jabatan : Swasta Alamat : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
----	--	--

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2.	Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka Pekerjaan/Jabatan : Wakil Pialang Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 32. Jl Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat 10470	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
----	---	--

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Esandar Arthamas Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Margin dan Pembayaran Lainnya	
(1)	Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
2	Pelaksanaan Amanat	
(1)	Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

(2)	Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(4)	Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
3 Antisipasi Penyerahan Barang		
(1)	Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (delivery) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan offset. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (grade), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
4 Kewajiban Memelihara Margin		
(1)	Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah awal.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(4)	Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

(5)	Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
5	Hak Pialang berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah	
	Nasabah bertanggung jawab memantau / mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
6	Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang	
	Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
7	Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi	
	Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
8	Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi	
	Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
9	Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasabah mengakui bahwa:	
(1)	Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

10 Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.		
(1)	Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
11 Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku		
	Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
12 Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi		
	Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
13 Konfirmasi		
(1)	Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(4)	Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(5)	Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

14	Kebenaran Informasi Nasabah	
	Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
15	Komisi Transaksi	
	Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
16	Pemberian Kuasa	
	Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
17	Pemindahan Dana	
	Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
18	Pemberitahuan	
(1)	Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka: Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 32 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia Bank : Bank Central Asia cab Sudirman No. Rekening Terpisah : 035.313.6019 (Rupiah) 035.313.4610 (USD) dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

(3)	Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka: Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 32 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia Telepon : 021-2933 9229 Facsimile : 021-2933 9230 Email : info@esandar.co.id dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
19 Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko		
	Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
20 Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran		
(1)	Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terutang kepada Pialang Berjangka.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
21 Berakhirnya Perjanjian		
(1)	Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(2)	Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(3)	Berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat: i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami
(4)	Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.	<input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami

22	Force Majeur	
	<p>Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force majeure), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.</p>	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami </div>
23	Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat	
	<p>Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.</p>	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami </div>
24	Penyelesaian Perselisihan	
	<p>(1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.</p>	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami </div>
	<p>(2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.</p>	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> saya sudah membaca dan memahami </div>
	<p>(3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) <input type="radio"/> Pengadilan Negeri Jakarta Barat <input type="radio"/> Pengadilan Negeri Surabaya <input type="radio"/> Pengadilan Negeri Pontianak 	
	<p>(4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan. Daftar Kantor yang dipilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Jakarta Barat <input type="radio"/> Surabaya <input type="radio"/> Pontianak 	
25	Bahasa	
	<p>Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.</p> <p>Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.</p>	

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 13-2-2015

DRAFT

Formulir: Nomor 107.PBK.06
Peraturan Perdagangan (Trading Rules)
Kontrak Berjangka Kakao (CC5)

PEMBUKAAN ACCOUNT (REKENING)	
Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure) & Perjanjian Pemberian Amanat (Client Agreement)	<p>Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko : Nasabah harus memahami benar risiko perdagangan ini, oleh karena itu nasabah wajib membaca, menerima dan mengerti "Pernyataan Menerima Pemberitahuan Adanya Risiko" yang ada pada "Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko".</p> <p>Maksud dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan kontrak berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan nasabah mencukupi.</p>
	<p>Perjanjian Pemberian Amanat : Perjanjian yang disepakati oleh PT. Esandar Arthamas Berjangka dengan nasabah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.</p>
Rekening Terpisah / Segregated Account	<p>Nasabah dapat melakukan setoran dana dalam mata uang Rupiah sebagai Margin Deposit untuk jaminan Pembukaan Account, dan <i>Additional Margin</i> (Inject Dana) ke Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank Central Asia (BCA) Sudirman - Jakarta No. Account : 035.313.6019 (IDR) Atas Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka
Rekening Nasabah Berlaku Efektif	<p>Nasabah dapat melakukan transaksi, setelah membaca, memahami dan menyetujui Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Nasabah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dan apabila setoran dana telah efektif (<i>Good Fund</i>).</p>

KETENTUAN TRADING	
Margin Deposit	Margin adalah sejumlah dana nasabah yang harus ditempatkan pada Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah. PT. Esandar Arthamas Berjangka akan melakukan penambahan atau pengurangan dana di Rekening Nasabah, berdasarkan setoran dari bank (injection) dan penarikan dana (withdrawal) dari nasabah.
Margin Deposit Awal	Minimum setoran awal untuk new account yang disetor oleh nasabah untuk dapat melakukan transaksi sebesar: Rp. 50.000.000.- (New Account).
Rate	Rate dalam Rupiah
Harga Penutupan Pasar (Closing Market)	Harga Penutupan Pasar berdasarkan Harga Settlement Price

Jam Perdagangan (GMT + 7)	Sesi 1 : 08:30 - 12:30 Sesi 2 : 16:00 - 02:00
Hari Perdagangan Terakhir	11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir dari bulan penyerahan. Apabila hari tersebut bukan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya merupakan hari perdagangan terakhir.
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melakukan transaksi melalui sistem dapat dilakukan 5 menit sebelum market open. • Nasabah dapat melakukan transaksi dengan cara DQ (Dealing Quote) melalui telepon pada saat market open. 	

TRADING FACILITIES	
	Kontrak Berjangka Kakao
Kode Kontrak	CC5
Ukuran Kontrak	5 Metrik Ton (5.000 Kg)
Mutu	Mutu Fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Minimum Tick	Rp 10,-/kg Rp 50.000,-/lot
Komisi	Rp.500.000,- (lot settled)
Margin Requirement	Rp. 7.500.000,-
Posisi Wajib Lapor	150 Lot
Batas Posisi Spekulatif	500 Lot
Batas Perubahan Harga	Rp 1.000,- per gram diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. <u>Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.</u>
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli kakao diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari kerja pertama dalam Bulan Berjalan.
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi
Tempat Penyerahan	Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Makassar, Palu, dan Lampung. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual.
Bulan Kontrak	3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak
Satuan Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya • Pelaksanaan penyerahan kakao harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 3 (tiga) lot atau 15 (lima belas) ton.
KALKULASI: Profit/Loss	» CC5: (Harga Jual - Harga Beli) x lot x Ukuran Kontrak (dalam kg)

Market Order	Amanat untuk secara langsung membeli/menjual kontrak berjangka pada harga pasar.	
Limit Order/Stop Order	<p>Nasabah dapat menempatkan Limit Order/Stop Order hanya dengan ketentuan Day Trade, setiap Limit Order/Stop Order akan dihapus secara otomatis setelah berakhir jam perdagangan dan Nasabah dapat kembali menempatkan Limit Order/Stop Order yang diinginkan pada hari perdagangan berikutnya.</p> <p><u>Pemasangan Stop Order untuk membatasi Rugi (stop loss) mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Nasabah sampai jumlah tertentu saja atau tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan untuk melikuidasi Kontrak Berjangka.</u></p>	
Margin Tambahan & Penarikan Dana (Margin Inject & Withdrawal)	<p>Dalam melakukan transaksi, nasabah membutuhkan margin tambahan dalam hal kondisi pasar bergerak berlawanan dengan posisi yang ada, dimana menyebabkan uang jaminan menjadi berkurang.</p> <p>Apabila nasabah ingin tetap mempertahankan posisinya, maka nasabah dapat melakukan margin tambahan (inject dana). Inject dana akan ditambahkan dalam account nasabah apabila dana telah good fund.</p>	<p>Apabila Nasabah mempunyai posisi terbuka (baik posisi Beli maupun Jual) pada bulan spot dan ingin melakukan penyerahan fisik, maka pada 12 (Dua Belas) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan, nasabah wajib melakukan penambahan margin sesuai dengan 1/3 (sepertiga) dari nilai kontrak posisi terbuka yang dimilikinya.</p>
	<p>Untuk penarikan margin (Withdrawal) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan setiap hari kerja Senin - Jumat sampai dengan pukul 12.00 WIB dan tidak dapat diwakilkan.</p>	<p>Apabila Nasabah tidak mampu menyediakan dana yang dimaksud, maka posisi terbuka tersebut dapat dilakukan Force Liquidation.</p> <p>Pada saat Hari Perdagangan Terakhir berakhir, Untuk Serah Terima fisik, Nasabah yang memiliki Posisi Jual harus menyediakan Barang yang sesuai dengan mutu, dan jumlah lot satuan penyerahan, sedangkan Nasabah yang memiliki Posisi Beli harus menyediakan 2/3 dari sisa Kontrak yang harus dipenuhinya, dan menerima penyerahan fisik.</p> <p>Baik Posisi Jual dan Beli, akan dikenakan biaya Pengiriman / Delivery Fee sesuai dengan Tabel diatas.</p>
Margin Call & Force Liquidation	<p>Margin Call Equity level: (50% < Margin Level < 80%)</p> <p>Nasabah harus menambah equity (margin call) apabila equity nasabah sudah mencapai level antara (50% < Margin Level < 80%) dari Margin Requirement.</p>	<p>Force Liquidation dilakukan apabila:</p> <p>A. Margin Level mencapai 50% atau dibawahnya.</p> <p>Apabila Equity account Nasabah mencapai level 50% atau dibawahnya dari Margin Requirement, maka Force Liquidation akan dilakukan.</p> <p>B. Penambahan Dana pada Bulan Spot</p> <p>Apabila Nasabah mempunyai posisi terbuka (baik posisi Beli maupun Jual) pada bulan spot dan ingin melakukan penyerahan fisik, maka pada hari kerja pertama bulan berjalan, nasabah wajib melakukan penambahan margin sesuai dengan 1/3 (sepertiga) dari nilai kontrak posisi terbuka yang dimilikinya.</p> <p>Apabila Nasabah tidak mampu menyediakan dana yang dimaksud, maka posisi terbuka tersebut dapat dilakukan Force Liquidation.</p>

	Penutupan posisi Nasabah mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Nasabah sampai jumlah tertentu saja atau tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan menutup atau melikuidasi posisi Kontrak Berjangka tersebut.	
Akhir Masa Kontrak	<p>Nasabah yang masih memiliki posisi terbuka Jual hingga jatuh tempo kontrak bulan berjalan maka Nasabah dapat menyerahkan fisik kontrak berupa Kakao dengan standar mutu yang berlaku dan menerima dana senilai kontrak.</p> <p>Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan kakao harus mengikuti Satuan Penyerahan.</p> <p>Apabila Nasabah gagal menyerahkan fisik kontrak berupa kakao, maka akan dilakukan Cash Settlement sesuai dengan Closing Settlement price yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Jakarta.</p>	<p>Nasabah yang masih memiliki posisi terbuka Beli hingga jatuh tempo kontrak bulan berjalan maka Nasabah dapat menerima fisik kontrak berupa kakao dengan standar mutu yang berlaku dan membayar atau melunasi dana senilai kontrak.</p> <p>Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan kakao harus mengikuti Satuan Penyerahan.</p> <p>Apabila Nasabah gagal menyediakan dana sesuai dengan nilai kontrak, maka akan dilakukan Cash Settlement sesuai dengan Closing Settlement price yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Jakarta.</p>
KERAHASIAAN	<p>Setiap nasabah akan mendapatkan Login, Password, dan Phone Password (password untuk melakukan DQ) yang dikirimkan melalui e-mail nasabah. Fungsinya adalah sebagai hak akses ke Platform JAFeTS Colt, dan untuk melakukan DQ apabila terjadi gangguan pada platform JAFeTS Colt.</p> <p>Setelah menerima password standar dari perusahaan, Nasabah pada kesempatan pertama WAJIB untuk segera mengganti password tersebut minimal 5 (lima) digit dan menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil dan angka sebelum memulai transaksi. Password bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah, dimana pejabat atau karyawan PT. Esandar Arthamas Berjangka pun dilarang untuk mengetahuinya.</p>	

Lain-Lain (Miscellaneous)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat Market Hectic, harga Bid / Ask yang ada di Platform tergantung pada Market 2. Waktu yang digunakan pada sistem adalah GMT + 7. 3. Trading Rules ini dapat diubah dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Pemberitahuan 4. Platform JAFETS Colt dilaksanakan melalui Sistem Elektronik, karena itu nasabah dapat menghadapi risiko yang berkaitan dengan Sistem tersebut. Kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunak atau <u>terganggunya koneksi internet berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah nasabah.</u> <p>Apabila terjadi kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka order / perintah nasabah dilaksanakan dengan menggunakan telepon ke kantor pusat PT. Esandar Arthamas Berjangka (021-29339318) disertai Phone Password.</p>
REPORTING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah dapat mengakses Laporan Keuangannya (Daily Statement) secara langsung, baik itu Laporan Keuangan hasil transaksi nasabah secara otomatis akan terekam di sistem JAFETS Colt secara online atau dapat mengakses Laporan Transaksi yang dilakukan di hari sebelumnya yang dikirimkan secara otomatis ke email nasabah. 2. Nasabah harus mereview dan melaporkan dengan segera kesalahan-kesalahan yang terdapat pada laporan yang tersedia didalam Sistem JAFETS Colt. 3. Segala pelaporan dalam Sistem tersebut akan dianggap telah disetujui apabila PT. Esandar Arthamas Berjangka tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut. 4. Bilamana dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut dikeluarkan tidak ada sanggahan dari nasabah atau pemberitahuan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah menerima Laporan Keuangan tersebut seperti yang tertulis didalamnya maka Laporan Keuangan nasabah tersebut dianggap benar dan sah.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian atas fakta-fakta, di mana fakta-fakta tersebut dapat dilihat antara lain di dalam historis transaksi, report, dan data-data pendukung lainnya. 2. Mengacu pada data-data terakhir yang tercatat di PT. Esandar Arthamas Berjangka dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada di dalam Trading Rules. <p>Jika ada pengaduan atau keluhan, nasabah dapat mengisi Formulir Pengaduan Nasabah dan mengajukan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka.</p>

Dengan mengisi kolom "Ya" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang
PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES), mengerti dan menerima ketentuan
dalam bertransaksi.

Pernyataan menerima / tidak	:	Ya
Menerima pada Tanggal	:	13-02-2015

DRAFT

Formulir: 107.PBK.07
Pernyataan Bertanggung Jawab Atas
Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Access Password)

Yang mengisi formulir di bawah ini

Nama Lengkap : David Hariyanto
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang / 6-12-1990
Alamat Rumah : Jl Bukit Kelapa Hijau V BD 23
Kode Pos : 60271
No. Identitas KTP / SIM / Passpor : 3274623847
No. Acc : -

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

PERINGATAN !!!

Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Pegawai Pialang Berjangka, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access password).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima : Ya
Menyatakan pada Tanggal : 13-2-2015